



**PUTUSAN**

**Nomor 539/Pdt.G/2012/PA.Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Diploma, bertempat kediaman di Jalan Sengkang, Dusun Ammesangeng No.12, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Kelinci Lr.II (xxxxxxxxxx) No.2, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 539/Pdt.G/2012/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Bangkai Sidrap pada tanggal 27 Nopember 2012 M / 20 Dzulhijjah 1431 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/01/XII/2010, tertanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Taufiqurahman umur 3 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka mengkonsumsi narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
4. Bahwa, pada bulan Mei 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat ditampar oleh Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya di Desa Talawe Sidrap sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan September 2012 telah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat/  
Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan penggugat dan atas terkabulnya, penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita pengganti tanggal 12 September 2012 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 21 September 2012, ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/27/VII/1998, tertanggal 05 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim, diberi Kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokonya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Nur Salam Hambali bin La Ede;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Desa Taccimpo rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal hingga kini selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa adapun penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah bathin;
  - Bahwa Penggugat telah berupaya membawa Tergugat untuk berobat namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil
2. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE , Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hasnidar dan Tergugat bernama Nur Salam Hambali karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Taccimpo selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa selama bersama Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena keduanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin karena tidak mampu melaksanakan hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah diupayakan untuk berobat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat dipersidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/27/VII/1998 tanggal 05 Juli 1998 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang diakibatkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin karena tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami meskipun telah berobat, selain itu kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 14 tahun.
3. Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka halmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi maka tentulah tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan huruf “f” yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf “b” dan “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “b” dan “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx .-----Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391**

**SIDENRENG RAPPANG**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***SALINAN PUTUSAN***

NOMOR : 539/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012

TENTANG : CERAI GUGAT

NAMA : ERLIS S BINTI SUYUTI

MELAWAN

HASBUDI BIN LAMALU

DESA : TACCIMPO

KECAMATAN : DUA PITUE

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)